

ABSTRAK

Kasus suap yang dilakukan oleh Samin Tan kepada Eni Maulani Saragih (mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI) menjadi salah satu kasus tindak pidana suap yang menuai kontroversi. Dimana dalam kasusnya tersebut Samin Tan dinyatakan tidak terbukti atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hingga pada akhirnya Hakim memberikan vonis bebas kepadanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT Pst. Putusan bebas ini lantas menimbulkan kontroversial serta menambah daftar kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh Hakim. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Samin Tan serta mengkaji relevansi antara putusan bebas tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan data hukum sekunder sebagai sumber data utama. Data hukum sekunder ini dikumpulkan melalui metode studi pustaka atau studi dokumen.

Penelitian ini mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT Pst. Didapati hasil bahwa terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga berakibat pada dijatuhkannya putusan bebas terhadap Terdakwa Samin Tan. Salah satu alasan dibebaskannya Terdakwa ialah karena perbuatannya yang berupa memberi gratifikasi belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Hal ini merupakan suatu kekeliruan, karena faktanya perbuatan memberi gratifikasi dapat dipidana dengan Pasal suap yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a ataupun Pasal 13 UUTPK, apabila pemberian itu telah terindikasi suap. Dengan demikian maka putusan bebas yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak relevan.

Kata Kunci: *Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi, Suap, Gratifikasi*